



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 11 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan La'a, RT.033, RW.009, Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jelarai Selor, 06 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan La'a, RT.033, RW.009, Desa Jelarai Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 08 September 1957, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx xxxxxx, RT.002, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut Para Pemohon dan berdomisili elektronik di

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Halaman 1 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, keponakan Pemohon III, serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang laki-laki yang akan menikah bernama :

Nama : Anak P 1 dan P 2bin Pemohon I;
NIK : 6404051608060002;
Tempat/Tgl. Lahir : Jelarai Selor, 16 Agustus 2006 (17 Tahun 7 bulan);
Pendidikan : Sekolah Dasar;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Alamat : Jalan La'a, RT.033, RW.009, Desa Jelarai Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Pemohon III adalah Paman dari seorang wanita yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang wanita:

Nama : Keponakan P 3;
NIK. : 6404014210070001;
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung palas, 02 Oktober 2007 (16 Tahun 5 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : Sekolah Dasar;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Alamat : xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa ayah dan ibu kandung Calon Pengantin Wanita telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian ayah kandung Nomor 6501-KM-18032024-0006 dan Akta Kematian ibu kandung Nomor 6501-KM-18032024-0005,



Halaman 2 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mendaftarkan perkara Permohonan Dispensasi Kawin ini diajukan oleh paman kandung (saudara kandung ayah) calon Pengantin wanita (Pemohon III);

4. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan Keponakan P 3 dengan Anak P 1 dan P 2bin Pemohon I kepada Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor B.091/KUA.34.01.01/PW.01.1? 03/2024 tertanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tersebut dengan alasan anak kandung Pemohon I, Pemohon II, dan Keponakan Pemohon III belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Para Pemohon telah mengikuti Konseling Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Bulungan, berdasarkan Surat Nomor 440/335/Kemas-DKK/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxx;

6. Bahwa pernikahan Keponakan Pemohon III yang bernama Keponakan P 3 bin Ayah calon mempelai wanita dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2bin Pemohon I sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat serta Keponakan Pemohon III telah hamil 33 Minggu akibat hubungan badan dengan calon penganti pria, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, serta Keponakan Pemohon III telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri;

8. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2bin Pemohon I dengan Keponakan Pemohon III yang bernama Keponakan P 3;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



Halaman 3 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang bernama Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon I untuk menikah dengan keponakan Pemohon III yang bernama Keponakan P 3;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal calon istrinya yaitu keponakan Pemohon III dan menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III;



Halaman 4 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui keponakan Pemohon III telah hamil akibat hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan keponakan Pemohon III telah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan keponakan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan keponakan Pemohon III terus bertahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan keponakan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari Pemohon III, selanjutnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keponakan Pemohon III sudah mengenal calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan keponakan Pemohon III telah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa tidak ada yang memaksa keponakan Pemohon III untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa keponakan Pemohon III hamil akibat melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon III berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III tetap baik;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;



Halaman 5 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2bin Pemohon I tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal calon istrinya yang bernama Keponakan P 3 dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan keponakan Pemohon III telah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi keponakan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan keponakan Pemohon III yang menyebabkan keponakan Pemohon III hamil dan atas perbuatannya tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab dengan menikahi keponakan Pemohon III;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan keponakan Pemohon III yang tidak lain adalah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Keponakan P 3 dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keponakan Pemohon III sudah mengenal calon suaminya yang bernama Anak P 1 dan P 2bin Pemohon I;
- Bahwa keponakan Pemohon III mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya;



Halaman 6 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan keponakan Pemohon III telah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa keponakan Pemohon III tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon III sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, hingga menyebabkan keponakan Pemohon III saat ini hamil;
- Bahwa keponakan Pemohon III menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404051108750002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01 November 2017. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404054607800001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 12 Juni 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052708070017 kepala keluarga atas nama Pemohon I tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim



Halaman 7 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404051608060002 atas nama Anak P 1 dan P 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Maret 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404CLT0707200800199 tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-34/D-SMP/K13/3387385 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanjung Selor, tanggal 7 Juli 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404010610070075 kepala keluarga atas nama Pemohon III tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-18032024-0006 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-18032024-0005 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh



Halaman 8 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.8;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-25072019-0001 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Keponakan P 3, Nomor DN-34/D-SD/13/0001846 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 006 Tanjung Palas, tanggal 15 Juni 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.11;

12. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 06/UPTD PKM-TP/III/2024 atas nama Keponakan P 3 tanggal 16 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas pada UPTD. PUSKESMAS Tanjung Palas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.12;

13. Asli Surat Keterangan Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor: 440/335/Kesmas-DKK/III/2023 atas Anak P 1 dan P 2bin Pemohon I dan Keponakan P 3 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.13;

14. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.091/KUA.34.01.01/PW.01.1/03/2023 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.14;

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pemohon Illudin RT.01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,



Halaman 9 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu calon pengantin wanita;
- Bahwa Pemohon III mengajukan permohonan ini seorang diri karena orang tua Keponakan P 3 telah meninggal dunia dan selama ini Keponakan P 3 tinggal bersama dengan Pemohon III yang merupakan paman dari Keponakan P 3;
- Bahwa Pemohon III akan menikahkan keponakannya yang bernama Keponakan P 3 dengan lelaki bernama Anak P 1 dan P 2 anak dari Pemohon I dan Pemohon II namun keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon III telah mengenal calon suaminya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan keponakan Pemohon III saat ini hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan keponakan Pemohon III telah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja membantu Pemohon I dan Pemohon II di bengkel;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan keponakan Pemohon III telah siap lahir batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan ini;

2. Saksi 2 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan La'a, RT.033, RW.009, Desa Jelarai Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Halaman 10 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya bernama Anak P 1 dan P 2 dengan keponakan Pemohon III bernama Keponakan P 3 namun keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa orang tua kandung Keponakan P 3 telah meninggal dunia dan selama ini Keponakan P 3 dirawat oleh Pemohon III sebagai pamannya sehingga Pemohon III mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon istrinya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke Pemohon III bahkan keponakan Pemohon III saat ini hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan keponakan Pemohon III telah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja membantu Pemohon I dan Pemohon II di bengkel;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan keponakan Pemohon III telah siap lahir batin untuk menikah dan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Halaman 11 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberiksan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2bin Pemohon I dan keponakan Pemohon III bernama Keponakan P 3 untuk menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan keponakan Pemohon III saat ini hamil akibat hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut pernikahannya ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19



Halaman 12 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan pada intinya anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2 sudah mengenal calon istrinya yang bernama Keponakan P 3 hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan keponakan Pemohon III saat ini hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya, anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMP dan keponakan Pemohon III lulus SD, tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan keponakan Pemohon III, Pemohon I dan Pemohon II merestui rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II calon istrinya terus bertahan, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan sudah mengenal dan menjalin hubungan



Halaman 13 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dengan calon istrinya (keponakan Pemohon III) yang bernama Keponakan P 3, bahkan pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya dan keponakan Pemohon III saat ini hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi untuk menunggu hingga umurnya mencapai 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan, anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMP dan keponakan Pemohon III lulus SD dan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah serta siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon III memberikan keterangan mengenai keponakan Pemohon III telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Guntur Isuayudi, anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III telah berhubungan sangat dekat bahkan pernah berhubungan badan hingga mengakibatkan anak Pemohon III dan anak Pemohon IV saat ini hamil, Pemohon III dan Pemohon IV dan merestui pernikahan keponakan Pemohon III dengan calon suaminya, tidak ada yang memaksa keponakan Pemohon III untuk menikah dengan calon suaminya, keponakan Pemohon III dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon III dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya keponakan Pemohon III telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, keponakan Pemohon III dengan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat hingga mengakibatkan keponakan Pemohon III saat ini hamil, keponakan Pemohon III tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan calon suaminya, keponakan Pemohon III menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah, keponakan



Halaman 14 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan P.7 sampai dengan P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta kematian dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya. Asli bukti P.1, P.2 dan P.4 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Asli bukti P.3, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:

1. PEMOHON 1, lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Agustus 1975, agama Kristen adalah kepala keluarga dengan seorang istri bernama Pemohon II, lahir di Jelarai Selor, pada tanggal 06 Juli 1980 agama Kristen dan beralamat di Jalan La'a RT.033 RW.009 Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan memiliki anak laki-laki bernama Guntur Isuayudi, lahir di Jelarai Selor pada tanggal 16 Agustus 2006, agama Islam, dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
2. PEMOHON 3, lahir di Tanjung Palas pada tanggal 08 September 1957, beralamat di Jalan H Anang Dahlan RT.002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Keponakan P 3, anak perempuan lahir di Tanjung Palas pada tanggal 02 Oktober 2007 dari seorang ayah bernama Ayah calon mempelai wanita dan ibu bernama Juleha, agama Islam, dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
4. Ayah calon mempelai wanita telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022 dan Juleh telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020;



Halaman 15 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Para Pemohon dan dalil permohonan Para Pemohon angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga). Dengan demikian terbukti bahwa Anak P 1 dan P 2 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan Keponakan P 3 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan dan kedua orang tua Keponakan P 3 telah meninggal dunia dan berarti anak Pemohon I dan Pemohon II serta Keponakan P 3 belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa bukti surat P.6 dan P.11 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Dasar) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Sekolah oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Anak P 1 dan P 2 sejak tanggal 7 Juli 2021 telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Keponakan P 3 sejak 15 Juni 2020 telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa bukti surat P.12 (Asli Surat Keterangan Hamil) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas pada UPTD Puskesmas Tanjung Palas yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Keponakan P 3 pada pemeriksaan tanggal 16 Maret 2024 yang menyatakan Keponakan P 3 dalam keadaan sehat dan dalam keadaan positif hamil dengan usia 33 (tiga puluh tiga) minggu. Dengan demikian terbukti bahwa Keponakan P 3 saat ini dalam keadaan hamil sebagaimana dalil permohonan angka 6 (enam);

Menimbang bahwa bukti surat P.13 (Asli Surat Keterangan Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon I dan Keponakan P 3 telah mengikuti konseling dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 5 (lima);



Halaman 16 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak P 1 dan P 2 *in casu* anak Pemohon I dan Pemohon II dan Keponakan P 3 dengan alasan calon pengantin perempuan dan laki-laki masih dibawah umur. Keterangan tersebut relevan dengan keterangan Para Pemohon dan dalil permohonan Para Pemohon angka 4 (empat). Dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx namun Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya karena anak Para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Para Pemohon dan Saksi II Para Pemohon mengenai:

- Pemohon III adalah paman dari Keponakan P 3 (anak yang dimohonkan dispensasi kawin) mengajukan permohonan ini karena orang tua Keponakan P 3 telah meninggal dunia dan selama ini Pemohon III lah yang merawat Keponakan P 3;
- Anak P 1 dan P 2 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Keponakan P 3 adalah keponakan Pemohon III;
- Para Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III namun perkawinan tersebut belum terlaksana karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dekat dengan keponakan Pemohon III bahkan saat ini keponakan Pemohon III telah hamil akibat hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 17 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan telah bekerja membantu Pemohon I dan Pemohon II bekerja di bengkel;
- Bahwa keponakan Pemohon III telah lulus Sekolah Dasar;
- Tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III untuk menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III sudah siap untuk menikah dan menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga;
- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada yang keberatan dengan hubungan keduanya;

keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri keterangan saksi-saksi saling bersesuaian antara satu saksi dengan lainnya, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Pemohon III merupakan paman anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Keponakan P 3) karena orang tua kandung Keponakan P 3 telah meninggal dunia dan Pemohon III lah yang merawat Keponakan P 3;
3. Bahwa Anak P 1 dan P 2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Keponakan P 3 adalah keponakan yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan dengan yang sangat dekat bahkan keponakan Pemohon III saat ini telah hamil akibat hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dan telah bekerja membantu Pemohon I dan





Pemohon II bekerja di bengkel dan keponakan Pemohon III lulus Sekolah Dasar;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III telah siap secara fisik jasmani dan rohani untuk melakukan pernikahan dan tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

8. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III karena anak Para Pemohon masih dibawah batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dengan calon suaminya serta tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk mendampingi anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III dalam mempertahankan rumah tangga apabila terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III sudah sangat beralasan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III dan bayi dikandung oleh keponakan Pemohon III hasil dari hubungan keduanya dan keduanya takut mengulang kesalahan jika tidak segera dinikahkan, oleh karena itu sudah sepatutnya perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan keponakan Pemohon III segera dilaksanakan karena terbukti hingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III masih menjalin hubungan sangat dekat dan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama untuk selanjutnya, anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III sudah siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan tekanan psikologis yang anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III semakin berat;



Halaman 19 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan dengan segala resiko baik lahir maupun batin. *Kedua*, terkait fakta anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan keponakan Pemohon III saat ini hamil akibat hubungan keduanya, anak Pemohon I dan Pemohon II serta keponakan Pemohon III telah siap lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, hal tersebut dapat menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan timbul fitnah yang lebih besar bagi keduanya maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak segera dinikahkannya anak Para Pemohon dengan, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan





dengan dalil syar'1 dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah

wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam *Surat Ar Ruum Ayat 21*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab semenda maupun sesusuan dengan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon I dan Keponakan Pemohon III bernama Keponakan P 3 untuk menikah sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;



Halaman 21 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan atau *voluntair* maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) bernama **Anak P 1 dan P 2 bin Pemohon I** serta Keponakan Pemohon III (Pemohon III bin Sungkai) bernama **Keponakan P 3** untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamran B, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera,

Ttd

Hamran B, S.Ag.



Halaman 22 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 23 dari 23
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.TSe